



PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKANTIBMAS) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN: STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR YENDIDORI

Zasima A. Djamil

*Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Jl. Petrus Kaffiar Biak (Belakang RSUD/PT.BIP) Biak-Papua, Indonesia
E-mail: zasimadjamil@gmail.com*

ABSTRACT

This study aims to determine the process of handling minor criminal offenses carried out by the National Police Bhabinkamtibmas, so that from this process can be known the extent of the role of Bhabinkamtibmas in handling minor criminal offenses in the Yendidori District, and to determine the obstacles faced by Bhabinkamtibmas Polri in handling minor criminal offenses in Yendidori District. The approach used in this research is sociological juridical research. Data collection techniques used were literature study and field studies in the form of interviews and observations. The results showed that: The duty of a Police Bhabinkamtibmas is a very noble task because its authority is very broad based on the existing Police Chief Regulations, especially in handling minor criminal acts or non-criminal/social problems. In handling minor crimes. The National Police Bhabinkamtibmas has the role of mediator and facilitator in every issue in its area of responsibility. With so many problems/misdemeanors solved by Bhabinkamtibmas, the state budget for investigation costs in the detective function can save billions of rupiah in state money. In the implementation of problem solving activities (problem solving) there are several obstacles faced by Bhabinkamtibmas, among others: the influence of the problematic party or a third person when the mediation process takes place, the public lacks understanding of the laws and regulations, and Bhabinkamtibmas itself is still lacking understand the techniques of problem solving processes (problem solving), especially administrative problems.

Keyword: *bhabinkantibmas, misdemeanor.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri, sehingga dari proses tersebut dapat diketahui sejauh mana peranan Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan di Distrik Yendidori, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan di Distrik Yendidori. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Tugas seorang Bhabinkamtibmas Polri adalah tugas yang sangat mulia karena kewenangannya sangat luas berdasarkan Peraturan Kapolri yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan maupun non pidana/masalah sosial. Dalam penanganan tindak pidana ringan. Bhabinkamtibmas Polri berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan yang ada di wilayah tanggungjawabnya. Dengan banyaknya permasalahan/tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran negara untuk biaya

penyiidikan pada fungsi reserse dapat menghemat milyaran rupiah uang negara. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah (problem solving) ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas antara lain : adanya pengaruh dari pihak yang bermasalah atau orang ketiga pada saat proses mediasi berlangsung, masyarakat kurang mengerti hukum dan aturan yang berlaku, serta Bhabinkamtibmas sendiri masih ada yang kurang memahami tentang teknik proses penyelesaian masalah (problem solving) terutama masalah administrasi.

Kata kunci: *bhabinkantibmas, tindak pidana ringan.*

Dikirim : 17 Januari 2020

Revisi : 18 Januari 2020

Diterima : 23 Januari 2020

Dipublikasi : 31 Januari 2020

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Secara yuridis Indonesia memang benar menerapkan hukum sebagai supremasi negara sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) di atas. Hal ini berimplikasi dalam setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah mengenai tindak pidana ringan.

Dalam terciptanya sinergitas antara Polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka Polri mulai menerapkan program “Polmas” sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat¹.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka dipandang perlu untuk mengadopsi konsep *community policing* (pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama “Polmas”. Sebelum konsep *community policing* (pemolisian masyarakat) diluncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian.

Konsep *community policing* (Pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama “Polmas” sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian, masyarakat akan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan, baik itu yang dilakukan oleh orang dewasa maupun pelakunya adalah anak di bawah umur atau pelajar.

¹ Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri yang merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan².

Bhabinkamtibmas dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan formal. Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa. Pemberian kewenangan dan tanggungjawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian tindak pidana ringan/konflik maupun antar warga dengan polisi dan pejabat setempat³.

Komponen yang dibutuhkan bagi keberhasilan proses pelayanan perpolisian melalui hukum selain faktor sumber daya, sikap adalah komponen komunikasi. Di sini para pelaksana bukan hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan, tetapi mereka juga harus mempunyai pengetahuan atau pemahaman akan substansi pelayanan publik yang hendak dilaksanakan⁴.

Komunikasi sebagai komponen pemolisian masyarakat (Polmas) merupakan kemampuan utama yang perlu dimiliki. Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama sebagai komponen Polmas untuk berhubungan langsung kepada warga masyarakat.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap salah satu program atau konsep kepolisian yang menekankan kemitraan antara Polri dan masyarakat Distrik Yendidori yaitu program *community policing* (pemolisian masyarakat) dimana anggota Kepolisian Sektor Yendidori dalam hal ini Bhabinkamtibmas atau petugas Polmas yang melaksanakan dan menerapkan program tersebut di tengah-tengah masyarakat Distrik Yendidori dan instansi-instansi serta komunitas yang ada. Dalam penanganan apabila terjadi permasalahan atau tindak pidana ringan yang dianggap atau dipandang bisa diselesaikan secara kekeluargaan di Distrik Yendidori.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: **“Peranan Bhabinkamtibmas Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Yendidori)”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri di Distrik Yendidori?

² *Ibid*, Hlm. 8.

³ Hamzah Baharuddin dan Masaluddin. 2010. *Konstruktivisme Kepolisian*. Makassar, Pustaka Refleksi. hlm 48.

⁴ *Ibid*, Hlm 57.

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan di Distrik Yendidori?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri, sehingga dari proses tersebut dapat diketahui sejauh mana peranan Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan di Distrik Yendidori.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan di Distrik Yendidori.

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini di samping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu di Kabupaten Biak Numfor khususnya pada Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. Sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan peranan Bhabinkamtibmas, maka penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Sektor (POLSEK) Yendidori.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Yendidori serta seluruh masyarakat Distrik Yendidori.

2. Sampel

Dari keseluruhan populasi tersebut di atas ditentukanlah populasi secara probabilitas (*random sampling*), karena jumlah unit dalam strata tidak sama, maka digunakan cara *simple stratified sampling*⁵ untuk lebih mempermudah dalam memperoleh data di lapangan. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

a. Kapolsek Yendidori	1 orang
b. Aparat Bhabinkamtibmas	3 orang
c. Pelaku tindak pidana ringan	3 orang
Jumlah sampel	7 orang

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan melalui teknik wawancara dengan pihak yang terkait. Kemudian teknik kepustakaan melalui studi literatur

⁵ Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 124.

dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, hasil penelitian, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan dalam penulisan ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait pembahasan dalam ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, tulisan artikel internet atau cetak yang berkaitan dengan Bhabinkamtibmas Polri.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, selanjutnya menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Kegiatan Unit Binmas/Bhabinkamtibmas

1. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Dalam rangka menciptakan suasana kondusif ditengah-tengah lingkungan baik pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lain sebagainya, Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok dan wewenang antara lain⁶ :


a. Tugas pokok Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di kampung/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan, antara lain :

- 1) Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
- 2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*problem solving*);
- 3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;

⁶ Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

- 4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 - 5) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan pelanggaran;
 - 6) Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
 - 7) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan Polri.
- b. Tugas, Fungsi, dan struktur organisasi Unit Binmas
- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, Unit Binmas Polsek Yendidori Biak Numfor memiliki struktur organisasi dan karakteristik wilayah tersendiri yaitu sebagai berikut :



Adapun tugas dan fungsi Unit Binmas yang dilaksanakan sehari-hari oleh personil Unit Binmas yaitu sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pemberdayaan sistem Pemolisian Masyarakat (Polmas), ketertiban masyarakat, koordinasi bentuk pamswakarsa, dan kerjasama dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
- 2) Pelaksanaan tugas personil unit Binmas baik itu Kanit Binmas maupun Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sehari-hari memiliki fungsi, sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.
 - b) Pembinaan dan penyuluhan (Binluh) bidang ketertiban masyarakat terhadap remaja, pemuda, wanita dan anak.

- c) Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Pemolisian Masyarakat (Polmas), kemitraan dan kerjasama pemerintah tingkat kecamatan/kampung/instansi terkait.

2. Kegiatan Unit Binmas

Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat yang meliputi pembinaan kesadaran kamtibmas, pembinaan kesadaran hukum, melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum dan hal-hal tertentu sesuai situasi dan kondisi. Dan adapun beberapa kegiatan rutinitas Unit Binmas Polsek Yendidori, sebagai berikut⁷ :

a. Kunjungan/Sambang (*door to door system*)

Bhabinkamtibmas mengunjungi rumah penduduk, tempat usaha dan lain-lain di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, memberikan informasi/pesan kamtibmas dan pengarahan mengenai pencegahan tindak kriminal, musibah/kecelakaan serta hal-hal yang dianggap perlu dalam menjaga kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, menanyakan keinginan dan pendapat masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini yaitu :

- 1) Membangun hubungan baik dengan masyarakat
- 2) Mendapat kepercayaan dari masyarakat
- 3) Dapat bekerjasama dengan masyarakat
- 4) Mengetahui dan memastikan situasi dan kondisi nyata di wilayah tanggungjawabnya.

Dalam melaksanakan tugas kunjungan/sambang Bhabinkamtibmas memiliki petunjuk yang dituangkan dalam sebuah format kunjungan yang berisi data-data orang atau instansi yang dikunjungi.

Apabila pada saat kunjungan / *Door To Door System (DDS)* pemilik rumah tidak berada ditempat, kartu patroli berguna untuk memberitahukan bahwa petugas Bhabinkamtibmas telah mengunjungi kediamannya⁸.

b. Penyelesaian masalah (*problem solving*)

Kegiatan pemecahan masalah adalah kegiatan dalam memecahkan permasalahan yang ada di wilayah ataupun kegiatan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, kecelakaan, bencana atau hal-hal yang lain yang dapat membahayakan kehidupan warga masyarakat. Kegiatan penanganan masalah adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu warga masyarakat yang memiliki permasalahan, baik menyangkut kamtibmas, permasalahan antar individu, maupun permasalahan sosial lainnya. Kegiatan penyelesaian masalah (*problem solving*) ini bertujuan untuk memperkecil atau meniadakan segala bentuk permasalahan, baik permasalahan pidana, sosial, maupun permasalahan lain yang ada di lingkungan masyarakat sehingga tidak berkembang menjadi tindak pidana atau masalah yang lebih besar⁹.

⁷ Hasil wawancara dengan IPTU. M. Bagus Iriyanto, SE. (Kapolsek Yendidori), tanggal 26 Juni 2019

⁸ *Ibid*

⁹ Hasil wawancara dengan BRIPKA Kristianto Bannegau (Bhabinkamtibmas Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori), tanggal 27 Juli 2019

Pemecahan masalah bisa dilakukan apabila Bhabinkamtibmas telah melakukan kegiatan Polmas lainnya di lapangan, seperti kunjungan (DDS), melakukan sambang kepada tokoh-tokoh masyarakat. Kegiatan di lapangan dilaksanakan untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayah, yang menjadi dasar Bhabinkamtibmas untuk menemukan permasalahan dan untuk menemukan cara yang bisa dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan tersebut.

c. Tatap muka

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam hal pembinaan kamtibmas di wilayah tugas dan tanggungjawabnya dan menerima saran dan pendapat dari masyarakat itu sendiri guna untuk mencapai rencana yang disepakati bersama, kegiatan ini ditujukan atau dikhususkan kepada tokoh yang berpengaruh di wilayah tersebut, antara lain : tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan instansi setempat.

d. Pembinaan dan penyuluhan (Binluh)

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, instansi/lembaga, yang diarahkan kepada terwujudnya kondisi masyarakat yang aman dan tertib.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang hukum dan perundang-undangan dan ikut serta dalam pembinaan kamtibmas, kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini menjadi salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana¹⁰.

e. Koordinasi lintas sektoral

Koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh petugas Bhabinkamtibmas merupakan suatu usaha dan kegiatan Bhabinkamtibmas untuk membangun kemitraan dalam hal pembinaan kamtibmas dalam rangka pencegahan atau penanganan permasalahan yang dipandang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas dianggap perlu melakukan koordinasi kepada instansi terkait antara lain : kepala kampung setempat dan babinsa di wilayah tersebut.

f. Terobosan kreatif

Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat baik masalah pembinaan kamtibmas maupun permasalahan lainnya demi untuk terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam lingkungan masyarakat setempat, seperti pembuatan produktivitas masyarakat untuk meningkatkan tingkat ekonominya, pembuatan sarana olahraga, dan lain sebagainya.

c. Sistem Pemolisian Masyarakat (Polmas)

1) Pemolisian Masyarakat (Polmas)

¹⁰ *Ibid*

Suatu kegiatan mengajak masyarakat melalui kemitraan Polri dan masyarakat sehingga mampu mengidentifikasi, mendeteksi permasalahan kamtibmas dan menemukan pemecahan masalahnya.

2) Strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Mengikutsertakan masyarakat/pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan upaya penangkalan, pencegahan, penanggulangan ancaman gangguan kamtibmas secara kemitraan dari penentu kebijakan dan pelaksanaannya.

3) Fungsi Pemolisian Masyarakat (Polmas)

a) Mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

b) Membantu masyarakat mengatasi masalah sosial dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

c) Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisa, menetapkan prioritas masalah dan merumuskan pemecahannya.

d) Bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah kamtibmas.

d. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, dalam rangka mengimplementasikan kemitraan antara Polri dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas dapat mendorong masyarakat membentuk organisasi yang diberi nama Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), dan dalam pelaksanaan tugasnya anggota FKPM menggunakan Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) sebagai pusat kegiatan.

Adapun wewenang dari FKPM yaitu¹¹ :

1) Membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya.

2) Secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan Kepolisian (Upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan.

3) Memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan.

4) Turut serta menyelesaikan perkara ringan atau perselisihan antarwarga yang dilakukan oleh petugas polmas/Bhabinkamtibmas

Sebagai wadah pemecahan masalah oleh polisi bersama warga, FKPM dapat menjadi sarana dalam mendiskusikan, memusyawarahkan, dan membahas semua persoalan yang ada di tengah masyarakat sehingga setiap perbedaan kepentingan antar pihak/antar kelompok masyarakat tidak sampai mengarah pada terjadinya konflik, kekerasan dan kerusuhan. Pembentukan FKPM dapat mendeteksi secara dini gejala dan potensi konflik di tengah masyarakat sehingga dilakukan tindakan sebelum terjadi konflik di tengah masyarakat. Eksistensi FKPM dapat menjembatani dan memediasi semua persoalan di masyarakat agar diselesaikan secara damai berdasarkan musyawarah mufakat.

Sebagai wadah informasi, komunikasi dan konsultasi polisi terhadap warga, FKPM dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk sumber informasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. FKPM harus menyediakan sumber informasi bagi

¹¹ Hasil wawancara dengan Kristianto Bannegau (Bhabinkamtibmas Polsek Yendidori), tanggal 26 Juni 2019.

warga masyarakat terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. FKPM menjadi alat konsultasi bagi warga yang menghadapi permasalahan, khususnya permasalahan hukum sehingga Polri bisa memberikan bimbingan dan nasehat hukum yang benar.

Dengan demikian, dalam konteks percepatan Polmas di tengah masyarakat, pembentukan FKPM diarahkan untuk¹² :

- a) Membina keharmonisan hubungan kerja sama kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketenteraman umum dalam kehidupan masyarakat;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi warga dalam menyelesaikan dan mengatasi permasalahan sosial yang mengancam kamtibmas serta ketenteraman kehidupan masyarakat;
- c) Menghimpun seluruh kekuatan yang ada di masyarakat yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas pengamanan di lingkungannya;
- d) Menyelesaikan dan mengatasi berbagai permasalahan sosial yang mengancam kamtibmas serta ketenteraman kehidupan masyarakat;
- e) Melakukan koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi antara warga dengan polisi dalam rangka mencapai sinergitas dalam penanggulangan kejahatan, ketidaktertiban sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

B. Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Bhabinkamtibmas

Penanganan tindak pidana ringan (tipiring) digolongkan menjadi proses penyelesaian masalah (*problem solving*) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas atas kemauan bersama kedua belah pihak tanpa tekanan dari manapun, dengan dibuatkan bentuk format kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak, kemudian diketahui oleh Bhabinkamtibmas setempat sebagai tanda bukti bahwa mereka sudah damai tanpa melalui proses hukum. Namun, kadang diarahkan ke proses penyidikan oleh pihak Reserse Kriminal (Reskrim) bila mereka tidak dapat menempuh musyawarah mufakat.

Di samping penanganan tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas, ada juga penanganan masalah non pidana (masalah sosial) yang biasa dihadapi. Dalam penyelesaian masalah tersebut, sebelumnya boleh dibuatkan undangan kepada pihak yang bermasalah untuk selanjutnya dilakukan pertemuan diruang Unit Binmas Polsek Yendidori, yang difasilitasi oleh Bhabinkamtibmas atau Kepala Unit Binmas setempat.

Setiap Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Yendidori, biasanya dapat menyelesaikan permasalahan (*problem solving*) 2 (dua) sampai 3 (tiga) permasalahan setiap bulannya baik itu masalah tindak pidana ringan maupun non pidana/masalah sosial, dari data yang diambil dari Unit Reskrim Polsek Yendidori menunjukkan bahwa laporan masuk ke tahap penyidikan pada tahun 2017 sebanyak 546 laporan dan pada tahun 2018 sebanyak 225 laporan, laporan tersebut turun sebanyak 321 laporan, penurunan angka laporan tindak pidana yang ada di wilayah hukum Polsek Yendidori Biak Numfor ini tidak lepas dari peranan Bhabinkamtibmas yang terus aktif menekan dan mencegah serta menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah binaannya masing-masing, dengan banyaknya permasalahan/tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran

¹² *Ibid*

negara untuk biaya penyidikan pada fungsi reserse dapat menghemat milyaran rupiah uang negara.

Dengan adanya kegiatan Bhabinkamtibmas Polri dalam hal ini mengenai penyelesaian masalah (*problem solving*), tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri mengalami peningkatan dibanding pada tahun-tahun sebelumnya, karena petugas Bhabinkamtibmas bukan hanya menangani permasalahan tindak pidana ringan namun permasalahan non pidana/masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga dapat diselesaikan dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat.

Berikut ini, berdasarkan hasil penelitian didapati contoh kasus yang diselesaikan oleh Bhabinkatimbas Polsek Yendidori sebagai berikut :

1. Kasus penganiayaan yang terjadi di Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori, dilaporkan di penjangaan Polsek Yendidori pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 jam 12.08 WIT dan diterima oleh BRIPKA Kristianto Bannegau selaku Bhabinkantibmas Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori, atas laporan tersebut Bhabinkantibmas segera menghubungi Kepala Kampung Rarpimbo Bapak Lambert Dimara, sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi di kampungnya, dimana Kepala Kampung belum mendapat informasi yang jelas mengingat pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga (saudara kandung) maka atas persetujuan kedua belah pihak kasus penganiayaan yang sudah dilaporkan ke Polsek Yendidori, ditarik dan diurus oleh pemerintahakan Kampung melalui Kepala Kampung dan didampingi oleh Bhabinkantibmas Rarpimbo.

a. Terkait dengan penyelesaian masalah tersebut aparat Kampung Rarpimbo mengeluarkan undangan untuk pertemuan yang dilaksanakan :

- 1) Hari : Kamis
- 2) Jam : 09.00 WIT
- 3) Tempat : Balai Kampung Rarpimbo

b. Data pelapor/korban

- 1) Nama : Sarce Mansmor
- 2) Umur : 38 tahun
- 3) Pekerjaan : Petani
- 4) Agama : Kristen Protestan
- 5) Alamat : Kampung Rarpimbo

c. Data terlapor/pelaku

- 1) Nama : Yesaya Mansmor
- 2) Umur : 42 tahun
- 3) Pekerjaan : Petani
- 4) Agama : Kristen Protestan
- 5) Alamat : Kampung Rarpimbo

d. Kronologis kejadian

Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, Jam 21.00 WIT., kedua belah pihak terlihat cekcok, saat itu korban mengeluarkan kata-kata “kamu aparat bodoh” terhadap pelaku, akibatnya pelaku tidak menerima dan pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban memukul kaki korban dengan menggunakan kayu balok, yang mengakibatkan lebam/bengkak pada kaki kanannya.

Atas dasar bahwa kedua belah pihak masih ada hubungan saudara dan tinggal berdekatan rumah, maka Kepala Kampung Rarpimbo dan Bhabinkamtibmas menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena seringkali di kampung kalau ada salah satu anggota keluarga diproses, maka sangat rawan sekali terjadi serangan balasan dari pihak yang tidak puas.

C. Kendala yang Dihadapi Bhabinkamtibmas Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam bentuk penyelesaian masalah (*problem solving*) sering terjadi masalah yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas karena beberapa kendala, antara lain :

1. Adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam sebuah permasalahan, yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sehingga permasalahan tersebut menjadi sulit untuk diselesaikan.
2. Masyarakat yang dimediasi masih ada yang kurang mengerti hukum dan aturan aturan yang berlaku serta banyak masyarakat yang tersandung masalah ingin menang sendiri tanpa memikirkan pihak lain.
3. Dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, ada beberapa petugas Bhabinkamtibmas yang belum memahami secara keseluruhan tentang teknik penyelesaian masalah yang dihadapinya seperti cara pembuatan laporan dan pengarsipan yang sesuai dengan petunjuk yang ada sehingga rekapitulasi laporan masalah yang telah diselesaikan oleh petugas Bhabinkamtibmas belum maksimal dan cara pengarsipan data juga belum tertata rapi.

Kesimpulan

Tugas seorang Bhabinkamtibmas Polri adalah tugas yang sangat mulia karena kewenangannya sangat luas berdasarkan Peraturan Kapolri yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan maupun non pidana/masalah sosial. Dalam penanganan tindak pidana ringan. Bhabinkamtibmas Polri berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan yang ada di wilayah tanggungjawabnya. Dengan banyaknya permasalahan/ tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran negara untuk biaya penyiidikan pada fungsi reserse dapat menghemat milyaran rupiah uang negara. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah (*problem solving*) ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas antara lain : adanya pengaruh dari pihak yang bermasalah atau orang ketiga pada saat proses mediasi berlangsung, masyarakat kurang mengerti hukum dan aturan yang berlaku, serta Bhabinkamtibmas sendiri masih ada yang kurang memahami tentang teknik proses penyelesaian masalah (*problem solving*) terutama masalah administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Bambang Purnomo. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Erdianto Efendi. tanpa tahun. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Hamza Baharuddin dan Masaluddin. 2010. *Konstruktivisme Kepolisian*. Makassar, Pustaka Refleksi.
- HR Ridwan. 2009. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Mulyatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Bina Aksara.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Polri Daerah Papua, 2014, *Buku Praktis Bhabinkamtibmas*, Jayapura.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor.
- R. Abdussalam. 1997. *Penegak Hukum Dilapangan Oleh Polri*. Jakarta, Dinas Hukum Polri.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Sudjijono. 2009. *Memahami Hukum Kepolisian*. Surabaya, Laksbang.
- Suparni Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed. 2*. Jakarta, PT. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.